

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Pentingnya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang menghendaki pentingnya lembaga kenotariatan ini.¹ Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²

Notaris dapat dianggap sebagai salah satu penegak hukum (*law enforcer*) dikarenakan profesi Notaris sebagai pembuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam persidangan di pengadilan. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam persidangan di pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.³

Akta autentik yang merupakan produk yang dihasilkan atau dibuat oleh Notaris diatur pada Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang atau dibuat dihadapan

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indoneisa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 1-4

² Budi Untung, 2015, *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Andi Offset, Yogyakarta, Hlm. 25

³ Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, Hlm. 4.

pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Dalam Pasal 1870 KUHPerdara dikatakan bahwa akta autentik memberi perjanjian yang absolut kepada para pihak yang membuatnya, maka dengan demikian pentingnya jabatan Notaris adalah pada wewenangan Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang untuk membuat perangkat atau alat pembuktian yang absolut dan karenanya akta autentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar, maka hal yang sangat penting khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi atau usaha.⁴

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris sebagaimana dimaksudkan, dimungkinkan saja dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lain. Keadaan tersebut dianggap merugikan kepentingan salah satu pihak, baik itu dengan pengingkaran isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris. Adanya dugaan, bahwa akta autentik tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau adanya keterangan yang diberikan berupa keterangan palsu. Menurut Sjaifurracman, bahwa perbuatan Notaris yang diduga telah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini dimungkinkan dengan begitu banyaknya jenis akta autentik yang dapat dibuat oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta.⁵

Mengingat keberadaan Notaris sangat penting dalam lalu lintas hukum dan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangannya, dimungkinkan terjadi penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Melalui akta autentik yang menentukan secara

⁴ Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online," *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, (September 2017), 402

⁵ Sjaifurracman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 11

jasas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, serta sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa.

Notaris menjalankan fungsi sosial yang sangat penting, meliputi bidang yang lebih luas dari jabatan yang sesungguhnya diamanatkan kepadanya. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN menjelaskan tentang kewenangan Notaris, sebagai berikut :

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- 2) Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat foto kopi dan asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat asli;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.

Notaris dalam menjalankan kewenangan dalam prakteknya terdapat berbagai permasalahan sehubungan dengan akta yang dibuatnya, sehingga oleh berbagai pihak yang berhubungan dengan akta tersebut menyeret Notaris sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, seperti memasukkan keterangan palsu ke dalam akta Notaris.⁶

⁶Rahmad Hendra, 2012, Tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang penghadapnya mempergunakan identitas palsu di Kota Pekanbaru Ilmu Hukum, *Volume 5 No 2*, Pekanbaru.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Dalam pelaksanaan tugas ini, Notaris bertanggung jawab atas tindakan yang terkait dengan pembuatan akta. Tanggung jawab ini mencakup tanggung jawab profesi, yang meliputi keabsahan akta yang dibuat, serta kewajiban untuk memastikan akta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara hukum maupun etika profesi.

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Selaras dengan tanggung jawabnya, Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga prosedur yang telah di tentukan dalam UUJN semestinya dapat untuk melindungi kepentingan para pihak dan Notaris sendiri.⁷

Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dengan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, membuat Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (yang selanjutnya disebut MPD).

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021) Pasal 1 ayat 1 Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta

⁷*Ibid.*

akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris berfungsi memastikan bahwa Notaris menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga integritas, dan melindungi martabat profesi.

Pada UUJN terdapat Pasal 66 yang mengatur mengenai kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN), sebelumnya Pasal ini dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 66 ayat (1) mengatakan Notaris dipanggil untuk proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum/hakim harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris, namun dalam Pasal 66 A UUJN 2014, pemanggilan Notaris dalam penyidikan perkara pidana harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris baik sebagai saksi/tersangka.⁸

Menurut UUJN berdasarkan Pasal 66 ayat (1):

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- 3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan yang diajukan oleh penyidik.⁹

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

Seorang Notaris diperiksa oleh Penyidik, Penuntut, Umum dan Hakim, jika Notaris tersebut masuk pada kategori sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, yakni:

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau
- e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Akibat tidak di terbitkannya surat balasan dari Majelis Kehormatan Notaris menimbulkan sejumlah masalah serius. Salah satu dampaknya adalah munculnya ketidakpastian hukum, karena penyidik tidak dapat melanjutkan proses pemeriksaan terhadap Notaris tanpa persetujuan MKN sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini juga berpotensi menghambat pengungkapan fakta hukum, terutama dalam kasus yang membutuhkan kesaksian atau dokumen dari Notaris. Selain itu, kondisi ini dapat memengaruhi kredibilitas MKN sehingga menciptakan kesan bahwa badan tersebut tidak efisien atau kurang responsif dalam menjalankan tugasnya. Dalam beberapa kasus, penyidik mungkin terpaksa melanggar prosedur dengan melanjutkan pemeriksaan tanpa persetujuan MKN, yang dapat memicu sengketa hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih besar dari MKN untuk memastikan bahwa proses administrasi berjalan sesuai aturan, guna mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif.¹⁰

¹⁰ Habib Adjie, 2017, *Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm 47.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 berkaitan erat dengan pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik. Permen ini mengatur tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai badan yang berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan pemeriksaan Notaris terkait dugaan pelanggaran hukum atau etik. Aturan ini bertujuan memastikan bahwa pemanggilan dan pemeriksaan Notaris dilakukan secara legal, transparan, dan akuntabel, serta melindungi jabatan Notaris dari tindakan sewenang-wenang tanpa mengabaikan proses hukum. peraturan ini di atur dalam Pasal 28 yang berbunyi:

- 1) Permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.
- 2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit:
 - a. nama Notaris;
 - b. alamat kantor Notaris;
 - c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - d. pokok perkara yang disangkakan.
- 4) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- 5) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum dengan menetapkan batas waktu yang jelas bagi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk memberikan jawaban atas permintaan persetujuan. Dengan demikian, jika dalam waktu 30 hari tidak ada jawaban, maka secara otomatis permintaan dianggap diterima. Hal ini bertujuan untuk

mencegah terjadinya penundaan proses pemeriksaan yang dapat menghambat penegakan hukum. Di sisi lain, aturan ini juga memastikan bahwa hak-hak Notaris sebagai pejabat publik tetap dihormati dan dilindungi, sehingga pemanggilan atau pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan dengan mekanisme yang transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun dalam praktiknya Majelis Kehormatan Notaris tidak membalas surat atau memberikan persetujuan kepada penyidik. Penyidik mengalami kendala dalam proses penyidikan dikarenakan tidak adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sehingga lebih lanjut terkait pengaturan mengenai legalitas pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik berkaitan dengan tidak diterbitkannya surat balasan dari MKN sehubungan yang terkait dengan protokol Notaris perlu diatur untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam hal ini.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka dalam penulisan ini akan mengkaji mengenai **Legalitas Pemanggilan Dan Pemeriksaan Notaris Oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan Notaris.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Legalitas Pemanggilan Dan Pemeriksaan Notaris Oleh Penyidik Dalam Hal Tidak Diterbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan Notaris?
2. Bagaimana Upaya Pemanggilan Dan Pemeriksaan Notaris Oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis legalitas tindakan pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik dalam hal tidak diterbitkannya surat balasan dari Majelis Kehormatan Notaris
2. Untuk menganalisis Upaya Pemanggilan Dan Pemeriksaan Notaris Oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dengan judul “Legalitas Pemanggilan Dan Pemeriksaan Notaris Oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan Notaris”.

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis dan Akademis.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, yang berkaitan dengan Legalitas Pemanggilan Dan Pemeriksaan Notaris Oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan Notaris. Selain dari pada itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain, serta menambah wawasan pengetahuan dibidang Kenotariatan mengenai mekanisme hukum yang melibatkan Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan :

- a. Majelis Kehormatan Notaris, untuk memahami bagaimana terjadinya Legalitas Pemanggilan Dan Pemeriksaan Notaris Oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan Notaris.
- b. Penyidik untuk memahami Upaya Pemanggilan Dan Pemeriksaan Notaris Oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan Notaris .

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut yang pernah diteliti yaitu:

- a. Budi Kurnia Nim : 1120115018 Almni Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Tahun 2017, Tinjauan Yuridis Pemanggilan Notaris Sehubungan Dengan Akta Atau Protokol Notaris Yang Berada Dalam Penyimpanan Notaris Oleh Aparat Penegak Hukum (Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012 Dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu:
 1. Apakah dasar dikeluarkannya Pasal 66 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
 2. Bagaimana Harmonisasi Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016

tentang Majelis Kehormatan Notaris dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/ PUU-X/2012?

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris yang dianut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris?

Dari penjabaran di atas terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada penelitian diatas mengenai Tinjauan Yuridis Pemanggilan Notaris Sehubungan Dengan Akta Atau Protokol Notaris Yang Berada Dalam Penyimpanan Notaris Oleh Aparat Penegak Hukum (Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 49/Puu-X/2012 Dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016) sedangkan penelitian ini berfokus pada Legalitas Pemanggilan Dan Pemeriksaan Notaris Oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan Notaris Menurut Peraturan Menti Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

- b. Nia Marisa Nim. 176010200111091 Alumni Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2019 dengan Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (Studi Di Kota Malang, Kabupaten Malang Dan Kota Batu). Metode

penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan MKN Wilayah Jawa Timur sebagai Badan yang Berwenang Memberikan Persetujuan Terhadap Permohonan Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta oleh Penyidik?

Dari penjabaran di atas terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada penelitian diatas mengenai Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (Studi Di Kota Malang, Kabupaten Malang Dan Kota Batu) sedangkan penelitian ini berfokus pada Legalitas Pemanggilan Dan Pemeriksaan Oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan Notaris.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

M. Solly Lubis, Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹¹ Berdasarkan penelitian yang akan teliti dalam tesis ini tentang Legalitas Pemanggilan Dan Pemeriksaan Notaris Oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan

¹¹ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, Hlm. 80

Notaris, teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah Teori kepastian hukum dan penegakan hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Salim menyatakan kepastian hukum adalah:

Tujuan dari sistem hukum yang berfungsi untuk membagi hak dan kewajiban, menetapkan pembagian wewenang, dan memastikan bahwa masalah hukum dapat diselesaikan dengan cara yang jelas dan adil. Dengan mencapai kepastian hukum, sistem hukum menciptakan stabilitas, keadilan, dan kepercayaan dalam masyarakat, serta memfasilitasi penegakan dan penerapan hukum yang efektif.¹²

Undang-Undang yang bersifat umum berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam bertindak dan berinteraksi dalam masyarakat, dengan menetapkan batasan-batasan dan aturan-aturan yang jelas, Undang-Undang menciptakan kepastian hukum yang penting untuk stabilitas dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum memastikan bahwa individu tahu hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga menciptakan lingkungan yang teratur dan adil.¹³

Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa 4 (empat) hal yang berhubungan dengan penjelasan kepastian hukum adalah:

1. Hukum Undang-Undang.
2. Hukum yang ditetapkan bersifat pasti atau fakta.
3. Fakta suatu hukum harus bisa dirumuskan secara jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pelaksanaan dan makna suatu hukum.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁴

¹² Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 45

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm.158.

¹⁴ <http://Ngobrolinhukum.Wordpress.Com/2013/02/05/Memahami-Kepastian-Dalam-Hukum/>,

Kepastian hukum menjadi harapan bagi pencari keadilan dari suatu perbuatan yang semena-mena dari lembaga penegak hukum yang tidak menjalankan kewajiban didalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum, dengan adanya kepastian hukum masyarakat memahami hak dan kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku, jika tidak adanya kepastian hukum mengakibatkan masyarakat bingung akan perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum.

Utrecht mengatakan Kepastian hukum ialah:

1. Adanya aturan umum memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Perlindungan hukum terhadap individu terhadap kesewenang-wenangan negara, karena individu dapat menggunakan aturan umum untuk mengetahui apa yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁵

Penggunaan teori kepastian hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau mengkaji Legalitas pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik tanpa diterbitkannya surat balasan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Teori ini menekankan pentingnya aturan yang jelas dan pelaksanaannya yang konsisten. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021, penyidik wajib memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum memanggil atau memeriksa Notaris. Tanpa surat balasan, legalitas tindakan penyidik menjadi dipertanyakan karena melanggar prosedur formal yang bertujuan melindungi hak dan rahasia jabatan Notaris. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum belum

¹⁵ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 23

tercapai jika prosedur administratif seperti balasan Majelis Kehormatan Notaris tidak dipenuhi tepat waktu, sehingga berpotensi menghambat proses hukum.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berhubungan dalam masyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum diperlukan aparat penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu seperti Polisi, Jaksa, dan Pejabat Pemerintahan. Hukum menjadi tidak berarti apabila pemerintahnya tidak dilaksanakannya. Sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi yang menjadikan bentuk formal dan prosedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum di satu pihak dan keadilan sejati. Penegakan hukum tidak dapat dinilai sama begitu saja dengan memberikan keadilan, oleh karena itu orang dapat menegakkan hukum tetapi dengan cara menggunakannya untuk menyimpangi dan menjauhkan dari keadilan. Dalam proses peradilan hukum pidana, kebenaran bukanlah satu-satunya tujuan.¹⁶ Keadilan sejati bukanlah tujuan pokok dalam pengadilan pidana dengan kata lain keadilan formal juga merupakan produk yang sah dari pengadilan pidana.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2004, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Surakarta, 2004, Hlm. 182.

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum. Hakim mempelajari dan menguasai hukum positif yang relevan. Misalnya, mempelajari bahan hukum tertulis, baik berupa buku yang berisikan Undang-Undang yang berlaku, putusan-putusan pengadilan terkait, dan buku-buku ilmiah tentang pemikiran-pemikiran hukum yang tersebar dikalangan sarjana ilmu hukum, baik dikalangan ilmu hukum positif maupun kalangan teori dan filsafat hukum.¹⁷ Dengan penguasaan dan penghayatan bahan-bahan hukum tersebut hakim dapat melakukan penegakan hukum yang maksimal.

Dalam proses bekerja aparat penegak hukum terdapat 3 (tiga) elemen yang mempengaruhi, yaitu:¹⁸

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaganya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Secara objektif norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formil dan hukum materil. Hukum formil hanya bersangkutan dengan peraturan perUndang-Undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum dikaitkan dengan "*law enforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan

¹⁷ Ade Saptomo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Pascasarjana Universitas Eka Sakti, Padang, Hlm. 51

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hlm. 22

hukum dalam arti luas dalam arti hukum materil yang diistilahkan dengan penegakan keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Pada Pasal 1 ayat (2) KUHAP, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari kaedah hukum, petugas yang menegakkan atau yang menerapkannya, fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum tersebut.

Penggunaan teori penegakan hukum dalam upaya penyidik dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan Notaris yang terhambat akibat tidak diterbitkannya surat balasan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN), ketika MKN tidak menerbitkan surat balasan, proses penegakan hukum menjadi terhambat karena penyidik tidak dapat melanjutkan pemanggilan dan pemeriksaan Notaris sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 66 UUJN. Substansi hukum mengacu pada peraturan yang berlaku, di mana UUJN secara jelas menyatakan bahwa persetujuan dari MKN adalah syarat wajib sebelum Notaris dapat diperiksa. Ketika surat balasan dari MKN tidak diterbitkan, terjadi kekosongan hukum praktis yang mengakibatkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, Hlm. 3.

Selain itu, budaya hukum merujuk pada kesadaran dan kepatuhan dari pihak yang terlibat dalam proses ini. Jika MKN tidak memberikan balasan dalam waktu yang wajar atau tidak memiliki komitmen untuk mendukung penyidikan, maka budaya hukum yang tidak mendukung akan semakin memperburuk hambatan tersebut.

2. Kerangka Konseptual

1. Legalitas

Legalitas adalah status atau keadaan yang menunjukkan bahwa suatu tindakan, dokumen, atau institusi telah memenuhi dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dianggap sah secara hukum. Konsep legalitas didasarkan pada prinsip bahwa semua tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan diakui oleh peraturan perUndang-Undangan.²⁰

2. Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pemanggilan dan Pemeriksaan adalah proses memanggil dan mengajak seseorang atau kelompok untuk datang menghadap, serta melakukan pemeriksaan.

3. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

4. Penyidik

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.²¹

²⁰ Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 30

²¹ Riadi Asra Rahmad, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru. Hlm.34.

5. Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Demikian bunyi Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.²²

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis dan memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²³ Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu

²² Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 6

²³ *Ibid*, Hlm. 43

pengetahuan, demikian pula hubungannya dalam penelitian ini. Langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder untuk mengkaji aspek-aspek internal hukum positif.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴

Berdasarkan uraian diatas maka pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perUndang-Undangan dan dokumen lain berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena sesuai dengan judul yang diangkat yaitu Legalitas Pemanggilan Dan Pemeriksaan Notaris Oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan Notaris, teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah Teori kepastian hukum dan penegakan hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu kondisi. Dalam penelitian ini menghasilkan uraian atau gambaran mengenai Legalitas Pemanggilan Dan Pemeriksaan Notaris Oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, Hlm.35.

Dari Majelis Kehormatan Notaris teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah Teori kepastian hukum dan penegakan hukum.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perUndang-Undangan dan yurisprudensi, diantaranya:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perUndang-Undangan dan yurisprudensi, diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris.

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:

- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah.

2) Hasil Karya dari kalangan praktisi hukum yang tulisan-tulisan para pakar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Kemudian dilengkapi dengan bahan yang diakses dari internet.

5. Pengolahan Data dan Analisa Data

Dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara editing. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.

Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perUndang-Undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.



